BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap makhluk hidup diciptakan Allah secara berpasang-pasangan, termasuk manusia yang diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan (Kej. 1). Penyatuan antara laki-laki dan perempuan disebut pernikahan. Ketika sepasang manusia berkomitmen untuk menikah maka tentu yang diharapkan dari pernikahan itu ialah hidup bahagia bersama pasangan dan setiap pasangan tidak menginginkan rumah tangga yang gagal. Prinsip iman Kristen mengenai pernikahan adalah monogami (satu pasangan), fedelitas (kesetiaan), dan indisolubilitas (tidak terceraikan).[[1]](#footnote-1)

Bagi setiap pasangan rumah tangga Kristen, sesuai dengan pengakuan dan janji mereka kepada Tuhan yang disaksikan oleh jemaat-Nya ketika melaksanakan pernikahan, maka mereka harus mempertahankan keutuhan pernikahan itu dengan hidup saling mengasihi, takut akan Tuhan serta memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya dengan terus memegang teguh firman-Nya bahwa “apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia (Mat. 19:6)” dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Memiliki kehidupan rumah tangga yang baik dan menjaga kekudusan pernikahan tentu memiliki pengaruh yang baik

pula dalam pertumbuhan jemaat. Namun hal tersebut beberapa telah berubah dari prinsip yang seharusnya. Dalam hal ini, seringkah juga terdapat rumah tangga Kristen yang melalaikan tanggung jawabnya sebagai pengikut Kristus seperti ; korupsi, mencuri, selingkuh, bercerai, atau melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Yesus Kristus atau tidak mencerminkan sikap dan perilaku sebagai seorang pengikut Kristus.

Berhadapan dengan kenyataan sekarang , salah satu persoalan yang marak terjadi ialah kasus perceraian yang sudah menjadi hal yang cukup “menarik” dilakukan oleh pasangan suami istri dari berbagai kalangan. Menurut KKBI, kata “perceraian” berasal dari akar kata “cerai” yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Perceraian juga berarti perpisahan, perpecahan, atau perihal bercerai antara suami dan istri.2

Dirjen B i mas Islam Kamaruddin Amin dalam wawancara yang dilakukan oleh Intan Umbari Prihatin, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, angka perceraian terus mengalami peningkatan, dari tahun 2016 terdapat 401.717 kasus, tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 415.510 kasus, tahun 2018 terus mengalami peningkatan menjadi 444.358 kasus, hingga pada tahun 2020, per bulan Agustus jumlahnya telah mencapai 306.688 kasus perceraian.3 Meningkatnya angka perceraian memperlihatkan bahwa kondisi keluarga-keluarga dari masyarakat Indonesia semakin mengalami penurunan dalam hal kualitas, misalnya kualitas hidup, cinta, [[2]](#footnote-2) [[3]](#footnote-3) komitmen ataupun ekonomi, dsb. sehingga berdampak pada singkatnya usia pernikahan dalam masyarakat Indonesia.

Di kalangan rumah tangga Kristen pun, kasus perceraian sering terjadi seperti di Gereja Toraja Jemaat Belau, Klasis Masanda yang dilakukan oleh warga jemaat yang kehidupan rumah tangganya berujung pada perceraian. Damaris Lisu selaku Sekretaris Gereja Toraja Jemaat Belau dalam wawancara yang dilakukan oleh Penulis, mengungkapkan bahwa angka perceraian di Gereja Toraja Jemaat Belau dalam kurun waktu tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2021 terdapat sekitar 11 kasus rumah tangga Kristen yang melakukan perceraian.4 Penggugat perceraian dilakukan oleh para suami kepada istrinya maupun istri kepada suaminya. Hal tersebut tentu bertentangan dengan Firman Tuhan, karena Yesus Kristus sendiri dengan tegas melarang adanya perceraian dalam sebuah perkawinan.

Salah satu bagian Alkitab yang membahas tentang peceraian ialah dalam Matius 19:1-12. Bagian tersebut diungkapkan ketika Yesus tiba di daerah Yudea yang diseberang sungai Yordan, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan menyembuhkan mereka disana. Maka datanglah orang-orang Farisi untuk mencobai-Nya. Pokok persoalan yang mereka bawa kepada Yesus adalah mengenai perceraian. Mereka bertanya: Apakah diperbolehkan orang menceraikan isterinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus: ‘Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki- laki dan perempuan? Dan Firman-Nya: sebab itu laki-laki akan meninggalkan

Damaris Lisu, wawancara oleh Penulis, Tana Toraja, Indonesia, 29 Agustus 2021.

ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia (ayat 6).[[4]](#footnote-4) Allah dengan tegas melarang adanya perceraian terhadap siapapun tanpa memandang status dan jabatan.

Dalam menjalani kehidupan pernikahan tentunya akan menjumpai berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun demikian, perceraian bukanlah merupakan langkah yang tepat dalam menyelesaiakan masalah-masalah yang ada, karena hal demikian tentu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu perlunya pemaknaan yang tepat tentang hal perceraian sesuai dengan Firman-Nya bahwa Allah tidak menghendaki teijadinya perceraian dalam sebuah ikatan pernikahan.

Ketegangan-ketegangan dalam rumah tangga memang selalu ada, sejak keluarga pertama yang diciptakan Tuhan jatuh kedalam dosa (Kej. 3). Alkitab memiliki otoritas tertinggi bagi orang percaya dan menjawab berbagai fenomena dalam kehidupan rumah tangga, agar perceraian tidak terjadi lagi dalam pernikahan Kristen karena perceraian akan menimbulkan berbagai masalah baru.[[5]](#footnote-5) Dampak dari perceraian terutama terjadi pada anak yang akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik terhadap perkembangan jiwa anak.[[6]](#footnote-6) Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan adalah munculnya ketegangan-ketegangan diantara keluarga, rekan kerja, gereja dan masyarakat.

Dalam menghadapi berbagai kasus perceraian dalam jemaat, peran pendeta bersama Majelis Gereja sebagai Pemimpin Jemaat sangat penting. Majelis gereja adalah orang-orang yang dipercayakan untuk memimpin suatu jemaat atau gereja, yang terdiri dari Pendeta, Penatua dan Diaken.[[7]](#footnote-7) Dalam Tata Gereja Toraja BAB IV tentang “jabatan gerejawi” pasal 29 bagian kedua dijelaskan tentang penetapan pejabat khusus gerejawi yaitu Pendeta, Penatua dan Diaken. Mereka bertugas bersama-sama memelihara, melayani, memimpin, menggembalakan, dan memberdayakan anggota jemaat berdasarkan Firman Tuhan serta menjalankan disiplin gerejawi.[[8]](#footnote-8) J. W. Herfst juga mengatakan bahwa tugas gembala ialah menolong orang satu-persatu untuk menyadari hubungannya dengan Allah, dan mengajar orang untuk mengakui ketaatannya kepada Allah dan sesamanya.[[9]](#footnote-9) Menurut Bons-Storm tugas gembala ialah mencari dan mengunjungi anggota jemaat satu persatu, mengabarkan Firman kepada mereka dalam situasi hidup mereka, melayani mereka sama seperti Yesus yang melayani agar mereka lebih menyadari iman mereka dan mewujudkan iman itu dalam hidupnya sehari.[[10]](#footnote-10) Berdasarkan kesaksian Alkitab, Yesus bukan hanya digambarkan sebagai gembala yang baik, tetapi juga sebagai Gembala yang Agung. Jelas bahwa penggembalaan bersumber dari Allah kepada mereka yang dipercayakan untuk melanjutkan tugas dan amanat tersebut. Oleh sebab itu, para pemimpin jemaat harus menjalankan tugasnya dengan baik dalam jemaat. Secara khusus dalam menghadapi kasus perceraian dari jemaat merupakan hal yang sangat penting untuk diberi perhatian. Pemimpin jemaat harus memberikan langkah yang tepat dalam menanggulangi kemungkinan semakin banyaknya kasus perceraian yang teijadi dalam jemaat, seperti menjalankan dengan sungguh pastoral nikah, mengadakan perkunjungan rutin, melaksanakan pembinaan, serta kegiatan-kegiatan lain yang dapat sesuai dengan kebutuhan jemaat

Penulis akan mengkaji penyebab terjadinya perceraian rumah tangga Kristen di Gereja Toraja Jemaat Belau Klasis Masanda berdasarkan kajian Hermeneutik Matius 19:1-12. Dengan demikian warga jemaat akan lebih mengetahui hal-hal yang dapat membuat sebuah pernikahan gagal.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dikaji ialah penyebab terjadinya perceraian rumah tangga Kristen di Gereja Toraja Jemaat Belau Klasis Masanda berdasarkan kajian Hermeneutik Matius 19:1-12.

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisan topik ini ialah untuk mencari dan menemukan penyebab terjadinya perceraian rumah tangga Kristen di Gereja Toraja Jemaat Belau Klasis Masanda berdasarkan kajian

Hermeneutik Matius 19:1-12.

1. Metode Penelitian

Metode studi Hermeneutik terhadap teks Matius 19:1-12, melalui analisis kesusasteraan dengan metode tafsir literal untuk menyelidiki penyebab terjadinya perceraian rumah tangga Kristen di Gereja Toraja Jemaat Belau Klasis Masanda berdasarkan kajian Hermeneutik Matius 19:1-12. Dan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara.

Menurut Hasan Sutanto, Hermeneutik ialah menyampaikan (sebuah paham atau keinginan), juga menjelaskan (suatu ucapan), dan selanjutnya menerjemahkan (sesuatu dari satu bahasa ke bahasa yang lain).[[11]](#footnote-11)

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kesusasteraan. Analisis kesusasteraan (Literary Cristicism) dalam pemakaian yang lebih luas, analisis ini menyelidiki sejarah, penulis, sumber, ragam sastra, konteks kitab, dll. Dalam pemakaian yang lebih sempit, analisis ini berfokus pada penyelidikan tujuan, struktur, serta bagian kitab tertentu.[[12]](#footnote-12)

1. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah :

1. Manfaat Akademis

Diharapkan tulisan ini akan dapat memberikan kontribusi yang bermakna dan berguna bagi pengembangan ilmu Teologi di Institut Agama Kristen Negeri Toraja khususnya dalam bidang Biblika.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan pula, bahwa tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca lainnya, dalam rangka pengetahuan teologi dan pemahaman mengenai hal perceraian secara Alkitabiah.

1. Sistematika Penulisan

BAB I: Bagian ini berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang,

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB H: Bagian ini berisi tentang pemahaman terhadap perikop yang

meliputi Latar Belakang Penulis, Latar Belakang Penerima, Waktu dan tempat penulisan, Tujuan Penulisan, Kedudukan perikop /teks dalam Kitab serta Hermeneutik Matius 19:1-12.

BAB HI: Bagian ini berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi

Jenis Penelitian, Waktu dan Lokasi Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik analisis data dan Instrumen penelitian.

BAB IV: Berisi pemaparan hasil penelitian dan analisis data penelitian

BAB V: Berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

1. Maysieta Onibalo,“Kajian Teologis perkataan Yesus tentang perceraian menurut Matius 19:1-12,” Kharisma: Jurnal Ilmiah Teologi, Vol.2, No.l (Juni 2021): 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Pusa t Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 208-209. [↑](#footnote-ref-2)
3. Intan Umbari Prihatin,“Kemenag Sebut Angka Perceraian mencapai 306.688 per Agustus 2020”, htlps ://merde ka.com/peri s t iwa/kemenag-se but-angka- percerai an- m encapai- 306688-per-agustus-2020. (diakses 5 april 2021). [↑](#footnote-ref-3)
4. William Barclay, Pemahaman Alkitab Setiap Hari Injil Matius pasal i J ~28 (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 310. [↑](#footnote-ref-4)
5. Johan es Witoro,“Perceraian dan Perkawinan ulang ditinjau dari Matius 19 dan pencegahannya,'V«rnn/ Telogi Biblika, Vol. 6, No. 1 (April 2021): 4. [↑](#footnote-ref-5)
6. 1 M.Yusuf,“Dampak Perceraian Orangtua terhadap Anak,” Jurnal Al-Bayan, Vol. 20, No.24 (Januari- Juni 2014): 43. [↑](#footnote-ref-6)
7. \* J.L.Ch. Abineno, Garis-garis Besar Hukum Gereja (Jakarta: Gunung Mulia, 2006), 80. [↑](#footnote-ref-7)
8. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Tata Gereja Toraja (Rantepao: Sulo, 2017), 18, [↑](#footnote-ref-8)
9. Bons Storm, M., Apakah Penggembalaan itu (Jakarta: Gunung Mulia, 1967), 19. [↑](#footnote-ref-9)
10. n Ibid, 23. [↑](#footnote-ref-10)
11. Hasan Sutanto, HERMENEUTIK: Prinsip dan metode Penafsiran Alkitab (Malang: Departemen Literatur SAAT, 2007), 3. [↑](#footnote-ref-11)
12. ls Ibid, 290. [↑](#footnote-ref-12)